



PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

KUNI LATHIFAH Binti MUHAMAD ANWAR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMK, alamat di Dusun Karangtulin Rt.01/Rw.010 Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

AKHMAD BAEDOWI Bin MUSLIH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SMK, alamat di Dusun Drojogan RT.04/RW.- Desa Adikarto Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 07 Februari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2009 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No 0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.318/26/X/2009 tercatat tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang
2. - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat
 3. - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: MUHAMMAD ARFAN BICAR AQU, Lahir: 18-12-2011.
 4. - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa yang bekerja sendiri menjahit di rumah dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur rumah tangga
 - Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas
 5. - Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika berada di rumah orang tua Penggugat, ketika itu Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak yang baru lahir namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas
 6. - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ketika awal pernikahan Tergugat sudah berjanji untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat mengingkari janjinya dan memilih untuk

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berpisah dengan Penggugat kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Karangtalum Rt.01/Rw.010 Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang .
7. - Bahwa sejak bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sampai sekarang.
8. - Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. - Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
10. - Bahwa Penggugat tidak Rikho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
12. - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:
- PRIMAIR:**
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dan 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



2. - Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (AKHMAD BAEDOWI Bin MUSLIH) terhadap Penggugat (KUNI LATHIFAH Binti MUHAMAD ANWAR).
3. - Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mumukid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hulum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. - Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H, M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama tinggal serumah, Tergugat bertanggung jawab menafkahi isteri dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dikarenakan campur tangan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah marah, tapi tidak sering dan itupun dikarenakan ada kata-kata dari orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 033/Pdt.G.2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak, jadi Penggugat berusaha tetap menafkahi Penggugat dan anak, adapun kalau pernah tidak member itu karena ada alasan tertentu;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat apalagi sudah mempunyai anak dan tetap ingin berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga dan bertanggung jawab atas isteri dan anak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang lanjutan tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas replik Penggugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308044407900001 tanggal 11-10-2012 atas nama KUNI LATHIFAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 318/26/X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

II. Saksi-saksi :

1. SITI ROKHANI binti MUH. BAKRI, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwasemula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan bekerja sebagai tukang jahit dan berjualan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. MUHAMMAD ANWAR bin ABDUL ROSYID, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwasemula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan bekerja sebagai tukang jahit dan berjualan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/26X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis

Hal: 7 dari 12 hal. Putusan No. 0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk di dengar keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak terhalang sebagai saksi, maka keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu satu orang saksi dari orang lain dan satu orang saksi dari keluarga Penggugat yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P.2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain; maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Nomor 318/26/X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang., (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak satu tahun setelah menikah antara

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan bekerja sebagai tukang jahit dan berjualan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya *mitsaqon gholidhon* yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fugaha dalam Kitab Fiqhul Sumrah hal 291 yang berbunyi :

اَنَا اِنْطَقَ الرُّوْحَةَ اضْرَارَ الرُّوْحِ لَهَا لَا يَسْتَلْبِاحُ مَعَهُ دَوَامُ النِّسَاءِ بَلَى اَمَّا لَهَا
يَجُوزُ لَهَا اِنْ تَطَلَّبَ مِنَ الْقَاطِنِ الْقَرِيْبِ وَالْحَيَاةُ يَطْلُبُهَا الْقَاطِنُ طَلَبًا جَانِبًا يَرْتَبِتُ
الضَّرْرَ وَعِزَّ عَنِ الْاَصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd



Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dari-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.0333/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'im Shugra Tergugat (AKHMAD BAEDOWI Bin MUSLIH) terhadap Penggugat (KUNI LATHIFAH Binti MUHAMAD ANWAR).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag., dan NUR HAMID Sag., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.,

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,



Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.0313/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Hakim Anggota II

NUR HAMID S.Ag., MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH

Perincian biaya perkara :

1. - Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. - Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. - Panggilan	Rp. 500.000,00
4. - Redaksi	Rp. 5.000,00
5. - Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)